

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Tidak hanya perubahan sosial saja, perubahan perilaku serta budaya ikut serta terpengaruh dengan adanya kecanggihan perkembangan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi saat ini, tidak dapat kita duga-duga dikarnakan saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk mempermudah melakukan interaksi sosial.

Internet sebagai salah satu alat bantu yang mempermudah dan mempercepat perubahan struktur sosial yang terjadi di masyarakat. Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang pesat, yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi internet di rumah, mengakses dari area-area *hotspot*, *handphone* yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Pesatnya dunia teknologi informasi ini bisa jadi pedang bermata dua, selain bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹. Teknologi informasi dan komunikasi jika dilihat disatu sisi akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat namun sisi lainnya dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum². Internet yang sedianya hadir dalam membantu kehidupan manusia dapat memunculkan kejahatan baru di dunia teknologi informasi, mulai dari kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *haking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Kejahatan ini lazim disebut *cybercrime*, hukum pidana yang mengatur *cybercrime* dapat juga disebut *cybercrime law* yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek. Pengertian *cybercrimer*, *computer-releated crime* dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi.³

Baru-baru ini timbul persoalan baru terkait, komentar netizen atas perbuatan *body shaming* yang terjadi di media sosial seperti salah satunya pada media sosial *Instagram* dan aplikasi sosial media lainnya. Bahwa pelaku *body shaming* menurut berita yang beredar dapat di jerat undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dasar penghinaan. Perbuatan *body shaming* tersebut banyak dilakukan oleh netizen yang berperan aktif dalam sosial media. Netizen

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004, Hlm 1.

² Ahmad M Ramli. dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2007, hlm.i

³ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Aswaja Perssindo, 2011, Hlm 9.

terdiri dari gabungan kata Internet dan *citizen* (warga) atau istilah lainnya warganet. Netizen adalah orang-orang yang secara aktif terlibat di komunitas online atau internet secara umum. Menurut kamus *oxford living dictionary*, *body shaming* merupakan tindakan atau praktik mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau kritis tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka.⁴ Sedangkan menurut *hukumonline.com* memberikan penafsiran perihal pengertian *body shaming* yaitu tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang⁵. *Body shaming* itu sendiri ada berbagai macam ,pertama ada *fat shaming*. *Fat shaming* adalah komentar negatif terhadap orang-orang yang memiliki badan gemuk atau *plus size*. Ada juga *thin shaming* yaitu komentar negatif terhadap orang-orang yang memiliki badan kurus.⁶

Peristiwa *body shaming* saat ini marak di media sosial terutama pada aplikasi *instagram*. Pengguna *instagram* yang sering memposting foto atau *video* di *instagram*, dapat dilihat oleh banyak netizen apabila tidak di privasi dan biasanya muncul komentar-komentar yang terkadang kurang berkenan di hati pemosting foto ataupun *video* tersebut. Namun di sisi lain, komentar tersebut merupakan suatu perbuatan yang wajar karna masuk dalam kebebasan berekspresi. Komentar netizen perihal postingan-postingan foto ataupun *video* yang ada pastinya beraneka ragam, ada yang berkomentar dengan kata-kata halus misalnya “kok

⁴ https://en.oxforddictionaries.com/definition/body_shaming tanggal 15 Januari 2019

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b8f44d331e76/ancaman-pidana-bagi-netizen-yang-berkomentar-ibody-shaming-i> Tanggal 19 Desember 2018

⁶ <https://student.cnnindonesia.com/keluarga/20180111135130-436-268141/berhentilah-melakukan-body-shaming/> Tanggal 19 Desember 2018.

tambah gendut ” ada lagi yang berkomentar secara kasar seperti “tambah gembul aja kanyak babi luh “.



Hal seperti itulah yang dapat menimbulkan terkadang melukai perasaan sipemosting foto tersebut sehingga merasa di hina atau mengandung muatan penghinaan dalam komentar netizen tersebut. Namun terkadang secara tidak sadar atau tidak sengaja (*culpa*) netizen berkomentar yang memiliki muatan penghinaan terhadap foto yang di komentari.

Komentar yang bermuatan *body shaming* dapat memberikan dampak buruk bagi korban terutama terhadap psikologi korban yang dapat merasa terganggu sehingga membuat korban *body shaming* tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk menjalani hidupnya. Terkadang sampai membenci diri dia sendiri sehingga dia harus berusaha keras merubah dirinya seperti yang diinginkan. Terkadang sampai melakukan *diet* yang cukup berlebihan sehingga membahayakan kondisi tubuh dan dapat mengakibatkan korban pelaku *body shaming* jatuh sakit.

Kasus *body shaming* di indonesia, dialami artis salah satunya contoh akun *Instagram* Ivan Gunawan sesuai dengan berita *liputan6.com* Jakarta, dalam akun *instagram* pribadinya yang sering dikomentari netizen perihal postur tubuhnya,

selain itu juga akun *instagram* Aurel Hermansyah yang sempat dihina alisnya yang mirip lakban. Sering kali obrolan basa-basi dalam kolom komentar yang menjurus *body shaming* meskipun dalam ranah bercanda, terjadi meskipun tidak secara langsung mengomentari fisik tubuh. Salah satu contoh kasus *body shaming* yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian yaitu menurut berita tempo.CO “Anak Ussy Susilawati Kena *Body Shaming*, Awas Dampaknya” Tempo.CO, Jakarta salah warganet. Mereka menghina fisik anak-anak Ussy. Ussy berang, dia tidak tinggal diam. Dia melaporkan akun-akun yang menghina buah hatinya ke pihak berwajib.⁷ *Brilio.net* juga memberitakan bahwa baru-baru ini penyanyi Ussy Susilawati dibuat geram dengan tindakan para warganet yang membully anak-anaknya di media sosial *instagram*. Dilansir dari *liputan6.com*, Ussy yang ditemani oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin menyambangi Polda Metro Jaya pada Selasa (11/12). Ussy tidak bisa tinggal diam melihat anak-anaknya mendapat perlakuan tak senonoh dari warganet. Terlebih pelaku, juga menjatuhkan harkat dan martabat anak gadisnya. Ussy melaporkan lebih dari 10 akun *Instagram*, yang telah mengejek putrinya yang bernama Nur Amalia Putri.⁸

Komentar negatif tentang fisik seseorang atau *body shaming* seperti yang dialami anak Ussy, bisa terjadi dimana saja, termasuk lewat media sosial. Korbannya pun dari berbagai jenjang usia, tak terkecuali para remaja yang terpapar media sosial setiap hari. Dampak tak main-main, remaja korban *body shaming* rentan tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah. Memasuki fase pra-

⁷<http://gaya.tempo.co/read/1156617/anak-ussy-susilawati-kena-body-shaming-awas-dampaknya> tanggal 27 Desember 2018

⁸<http://m.brilio.net/selebritas/6-fakta-kasus-bullying-anak-ussy-susilawaty-sampai-ranah-hukum-181212u.html> tanggal 27 Desember 2018

remaja (11-13) dan remaja (13-17), anak kerap mengalami konsep *imaginary audience* yaitu perasaan seperti selalu diperhatikan orang lain. Kondisi ini mempengaruhi rasa percaya diri remaja. Dalam hal ini sangat jelas bahwa bagi para korban *body shaming* sangat dirugikan atas perbuatan tersebut. Karna dampaknya tidak main-main terutama apabila korbannya yang masih memasuki fase remaja. Dengan adanya perbuatan *Body shaming* terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, kerugian memang bukan secara finansial namun kerugian yang dialami lebih mengarah terhadap tekanan mental serta dapat berpengaruh terhadap kejiwaan seorang korban *body shaming*.

Perbuatan *body shaming* merupakan suatu hal yang baru dalam hukum pidana di media sosial. Belum adanya acuan bahan hukum atau aturan hukum yang secara jelas dan khusus mengatur perbuatan *body shaming*, membuat perbuatan tersebut tidak ada kejelasan dalam penegakannya. Perbuatan *body shaming* masih belum termasuk sebagai salah satu jenis kejahatan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut membuat banyak penafsiran-penafsiran dalam menangani perbuatan *body shaming* yang marak saat ini. Secara *explicit* perbuatan *body shaming* belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Sehingga penafsiran-penafsiran untuk menjerat perbuatan *body shaming* tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apakah sudah tepatkah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani perbuatan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 (*asas legalitas*) dijelaskan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dari maraknya *body shaming* atas komentar netizen yang beranekaragam tersebut penulis ingin mengkualifikasikan tindak pidana perbuatan *body shaming* yang dilakukan oleh netizen dalam media sosial. Dari sudut cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana, diketahui bahwa pembentukan Undang-undang dalam merumuskan tindak pidana menggunakan 3 (tiga) cara perumusan yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok,berikut kualifikasinya dan ancaman pidana dalam rumusan.
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.
- c. Dengan mencantumkan kualifikasinya saja dan ancaman pidana dalam rumusan.⁹

Oleh karna itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan *body shaming* ini. Penulis ingin mengkaji dan menganalisis kualifikasi tindak pidana *body shaming* sudah tepatnya termasuk sebagai tindak pidana dalam media sosial. Oleh karna itu penulis tertarik mengangkat permasalahan atau isu hukum tersebut sebagai suatu skripsi dengan judul “Kualifikasian Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial ”.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Penghinaan*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, Hlm 21.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan yang akan di bahas sebagai berikut. Apakah perbuatan *body shaming* dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas,tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai, Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasian tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan memberikan maanfaat yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik perihal perbuatan *body shaming* di media sosial.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ilmiah bagi pengembangan hukum dibidang hukum informasi dan transaksi elektronik.
3. Penelitian ini menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum informasi dan transaksi elektronik, menambah

pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang kualifikasi tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang bagi perkembangan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya di dalam media sosial oleh netizen, dan sebagai untuk merumuskan bahwa *body shaming* sebagai tindak pidana khususnya pada media sosial.

1.5 Keaslian

Keaslian ini berguna mempertahankan penelitian skripsi ini, Penelitian yang berjudul “Kualifikasian Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial “. Keaslian penelitian dari penelitian yang lain diantaranya adalah :

NO	Nama Peneliti	Judul	Rumusan	Hasil	Pembeda
1.	Nasution, Muhammad Syahputra Universitas Sumatera Utara / tahun 2018	Tindak Pidana Penghinaan di Dunia Maya (Cyber Spaces) Menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 (Studi Putusan No.1555/	a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan di dunia maya di Indonesia ? b. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan di dunia maya ? c. Bagaimana pertanggung	Hasil dari skripsi ini menjelaskan perihal Pengaturan tentang tindak pidana penghinaan di dunia maya di Indonesia Kejahatan penghinaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum diatur dalam Bab XVI buku II dan penghinaan khusus tersebar di luar Bab XVI Buku II. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri	Letak perbedaan skripsi keduanya terletak pada isu hukum pada masing-masing penelitian serta objek kajiannya yang pada skripsi ini yang menjadi

		Pid)	jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di dunia maya menurut Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2016.PN.Mdn ?	atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan di dunia maya di Indonesia melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal.	objek yaitu terkait perbuatan <i>body shaming</i> . yang merupakan perbuatan mengomentari atau mengejek bentuk tubuh seseorang.
2.	Denny Sutrisna NIM. 115010100111032 Universitas Brawijaya Fakultas Hukum / 2015	Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)	1. Apa dasar pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan tindak pidana penghinaan sehingga menjadi berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana	Hasil dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang ITE bukan merupakan sebuah undang-undang pidana murni, undang-undang hanya memiliki sanksi pidana tidak mengatur secara terperinci dan jelas mengenai tindak pidana penghinaan di teknologi informasi dan pencemaran nama baik tidak diatur secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Serta tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, penulis menyebutkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan yang hanya disebutkan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, membuat pasal yang mengatur masalah	

			dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?	kejahatan terhadap kehormatan tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindak pidana tersebut dalam satu peraturan.	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan atura hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan masalah yang sedang diteliti. penelitian terhadap asas-asas hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui atau menemukan asas hukum atau doktrinal hukum positif yang berlaku.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan satu metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani¹². Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam perundang-undangan. Pendekatan ini di gunakan dengan menelaah isu hukum yang diangkat dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah melakukan investarisasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan bahan hukum primer dan sekunder, adapun penjelasan dari kedua bahan tersebut ialah :

¹¹ Zainuddin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafindo , 2009, Hlm 25.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm.93.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP)
- 2.) Undang-undang nomer 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (Undang-undang ITE)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan informasi

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 155.

dan transaksi elektronik, buku-buku pidana dan buku penelitian hukum. Selain buku, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan hukum informasi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial.

Bahan hukum ini di gunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulis skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji mengenai kualifikasi tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial.

1.6.4. Metode Analisi Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penulisan ini adalah menggunakan metode analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif yaitu dengan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik simpulan yang bersifat khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 12.